



PUTUSAN

NOMOR : 26/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. ACHMAD HUSAINI, Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan Menteng VI RT.001, RW. 007, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. BALYAN HASIBUAN, S.H., M.H.;
2. M. YANI BAHTERA, S.H.;
3. YUSTINUS JONI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, dalam perkara ini memilih domisili Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, dan Mediator (*Legal Counsellors, Business Consultants & Certified Mediator*) Yustinus Joni & Rekan yang beralamat di Jalan Macan Kumbang VII, Komp. Demang Palace A8, Palembang, 30131, domisili elektronik yustinusjoni@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 November 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT/PEMBANDING ;**

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG. Berkedudukan di Jalan Kapten A. Riva'i No. 99 Kota Palembang ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

Halaman 1 Putusan No. 26/B/2021/PTTUN-MDN



1. Nama : YUSUF HELMI, S.H., M.M ;

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan

Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

2. Nama : NOVI ARMITA MUSLIM, S.H., M.H ;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan

Kota Palembang;

3. Nama : KHOLISAH, S.Sos ;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor

Pertanahan Kota Palembang ;

4. Nama : PUTRI SEPTIA LIA, S.H. ;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kota Palembang ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil

Negara, pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yang beralamat di

Jalan Kapten A. Riva'i No.99 Kota Palembang, domisili elektronik

pmpp.kantahplg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

12/Sku-16.71.MP.02/II/2021, tanggal 08 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT/TERBANDING ;**

DAN

2. **LINDA HAKIM**, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan

Jenderal Sudirman No 41-49A RT.010 RW.030, Kelurahan 24 Ilir,

Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MAHAR DIKOE, S.H ;

2. RAHMAD HARTOYO, S.H, M.H ;

3. M. ARYAADITYA, S.H ;

Halaman 2 Putusan No. 26/B/2021/PTTUN-MDN



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat dalam perkara ini memilih domisili Hukum pada Kantor "VICTORY LAW OFFICE" Advokat & Konsultan Hukum di Jalan Maraton No. 6A Blok C, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, domisili elektronik rahmadhartoyoadvokat@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
26/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 28 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 28 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 12 November 2020, yang dimohonkan banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 26/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN, tanggal 15 Maret 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 ;



5. Berkas perkara Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG dimana didalamnya berisi surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 12 November 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 269.000 (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :



39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 23 November 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 23 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 5 Januari 2021, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 5 Januari 2021, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 5 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 12 November 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding PEMBANDING/PENGGUGAT Ir. H. ACHMAD HUSAINI ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 12 November 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019, Surat Ukur Nomor : 1160/Karya Baru/2019, tanggal 30 April 2019, luas 23.610 M² atas nama LINDA HAKIM ;
3. Mewajibkan TERBANDING I/TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5344 Kelurahan Karya Baru tanggal 30-04-2019 Surat Ukur Nomor 1160/Karya Baru/2019 tanggal 30 April 2019 luas 23.610 M² atas nama LINDA HAKIM dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ;
4. Menghukum TERBANDING I/TERGUGAT dan TERBANDING II/TERGUGAT II INTERVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 11 Januari 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 13 Januari 2021, dan telah diberitahukan

Halaman 6 Putusan No. 26/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 13 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 12 November 2020 dan keberatan terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak seluruh gugatan dan menolak permohonan banding serta memori banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 12 November 2020;
3. Menyatakan pihak Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 11 Januari 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 11 Januari 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :
39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 11 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 12 November 2020 dan keberatan terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Tergugat II Intervensi/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Kontra Banding Terbanding II Intervensi/Dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No Perkara : 39/G/2020/PTUN.PLG Tanggal 12 November 2020 untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas

Halaman 8 Putusan No. 26/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 39/G/2020-/PTUN-PLG, tanggal 23 Desember 2020 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 12 November 2020 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 23 November 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas a quo yang terdiri dari Berita Acara



Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari para pihak dan Saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 12 November 2020 yang dimohon banding serta Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 12 November 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 39/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan Banding ;



- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 15 Maret 2021** oleh kami **BUDHI HASRUL, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HJ. RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.,

BUDHI HASRUL, S.H.

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman **12** Putusan No. 26/B/2021/PTTUN-MDN



HJ. RISMA NELLY, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)